

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat:

- 1. Undang-UndangNomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI tahun 1956, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3896);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI tahun 2002, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4237);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI tahun 2006, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4605);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan DPRD kabupaten Bintan (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
- 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bintan. (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 20122 Nomor 49)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan .
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 5. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 6. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator kinerja utama digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan,
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja,
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah daerah tahun 2010-2015

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan IKU Kabupaten Bintan dan IKU SKPD dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 23 Juni 2014

> BUPATI BINTAN, ttd ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal Juni 2014

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003